



**PUTUSAN**  
**Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Cepi Sopian Dari**, bertempat tinggal di Kp. Blok Masjid, RT 002-RW 001,  
Kelurahan Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng,  
Kabupaten Bogor ,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUYADI, SH.,MH. Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum “ MUYADI, SH.,MH & Partners” beralamat kantor di Hegarmanah Indah (Yugos), Blok III No. 58 Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

Lawan:

**PT. Mandiri Tunas Finance**, bertempat tinggal di Graha Mandiri Lantai 3A, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat ,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **PANGERAN BERNES, SH** bertindak selaku kuasa dari dan untuk atas nama PT. Mandiri Tunas Finance (MTF), beralamat di Graha Mandiri lantai 3A, Jalan Imam Bonjol No. 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa, Nomor : 191/Skuasa-MTF/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7 November 2017 dalam Register Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 15** Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9141700404 tanggal 13 Mei 2017, bahwa Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dibuat dan Lampiran Perjanjian dibuat...dst;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat di Kantor Cabang -PT. MANDIRI TUNAS Financedi “ Kelapa Gading “, dalam wilayah hukum **Jakarta Utara**;

2. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017 **Tergugat** setuju memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada **Penggugat**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dirumuskan dalam **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9141700404**, selanjutnya disebut sebagai ----- **PERJANJIAN POKOK**;

Bahwa adapun ketentuan dan syarat-syarat dalam **PERJANJIAN POKOK** antara lain diatur dan ditentukan dalam **Pasal 2**, pada pokoknya sebagai berikut :

a. **Angka 1** dinyatakan bahwa Tergugat setuju memberikan Pembiayaan kepada Penggugat, dengan ketentuan dan syarat-syarat pokok :

1) **Uraian Barang/Agunan** : 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R-4, Merek Mitsubishi, Jenis Jeep, Type Pajero Spor Dakar 4 X 4 AT, Tahun 2016, Wana Abu-abu, No. Rangka : MMBGUKS10GH030318, No. Mesin : 4N15UAX4122, No. Polisi : F 1075 PO, atas nama **CEPI SOFIAN DARI** selanjutnya disebut sebagai ----- **OBJEK PERKARA**;

2) **Pembiayaan** :

- Harga Perolehan Objek Perkara : Rp. 634.000.000,-
- Uang Muka : Rp. 161.020.000,-
- **Nilai Pembiayaan** : **Rp. 549.750.054,-**  
(Lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh empat upiah);

3) **Pencairan Pembiayaan ke Penjual** : dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Perintah Transfer/Surat Kuasa dari Debitur kepada Kreditur;

4) **Tingkat Suku Bunga** : Effective 12,90 %  
pertahun, Flat : 7,24 % pertahun;

5) **Jangka Waktu** : 60 bulan;

6) **Angsuran** :

- Banyaknya angsuran : 60 kali angsuran
- **Besar angsuran perbulan** : **Rp. 12.480.000,-**
- Pembayaran tanggal : 13 setiap bulannya
- **Angsuran pertama** : **Dibayar bersamaan dengan biaya Notaris Fidusia**;

7) **Denda** :

- **Denda Ketelambatan** : **0.25 % pehai dari jumlah angsuran yang tertunggak**;
- **Denda pelunasan dipercepat** : **4 % dari outstanding pokok**;



b. **Angka 2** : Untuk menjamin pembayaran Debitur kepada Kreditur maka Debitur menjamin- kan agunan kepada Kreditur untuk dibebankan dengan Jaminan Fidusia;

c. **Angka 3** : Debitur setuju bahwa kendaraan yang dijaminkan Debitur kepada Kreditur, bukti kepemilikannya berupa BPKB akan dilakukan Pemblokiran oleh pihak yang berwenang berdasarkan permintaan Kreditur;

d. **Angka 5** : Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani berdasarkan Permohonan Pembiayaan dan Perhitungan Kredit yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;

e. **Angka 7** : Permohonan Pembiayaan, Perhitungan Kredit dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan beserta lampiran lainnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

3. Bahwa adapun **Lampiran Perjanjian Pembiayaan** yang dimaksud **Pasal 2 angka 7 PERJANJIAN POKOK**, antara lain dan pada pokoknya diatur sebagai berikut :

a. **Angka 1 huruf a. - Ketentuan Umum**, berbunyi :

Lampiran Perjanjian Pokok ini merupakan bagian dan satu kesatuan dengan ketentuan Perjanjian Pembiayaan termasuk setiap perubahan, penambahan, atau modifikasi, dan setiap lampirannya antara Kreditur dengan Debitur;

b. **Angka 2 - Definisi**, berbunyi :

Huruf a. : **BARANG** adalah kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau lebih yang merupakan obyek pembiayaan yang dibiayai oleh Kreditur dengan hak kepemilikannya ada pada Debitur;

Huruf b : **JASA** adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh pihak lain kepada Debitur untuk pemakaian/konsumsi yang merupakan obyek pembiayaan yang dibiayai oleh Kreditur;

Huruf c : **Nilai Pembiayaan** adalah jumlah maksimum pembiayaan yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur, untuk pembelian untuk pembelian **OBJEK PERKARA**;

Huruf g : **AGUNAN** adalah kendaraan beserta Dokumen Agunan milik Debitur yang dijaminkan dengan Jaminan Fidusia untuk menjamin Pembiayaan Kreditur;



c. Angka 9 - PERISTIWA CIDERA JANJI DAN AKIBAT HUKUMNYA :

*Huruf a.* : Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Jangka Waktu sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan, Kreditur **BERHAK SEWAKTU-WAKTU MENG- HENTIKAN dan MEMUTUSKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN** dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata...dst;

Dalam hal demikian, seluruh jumlah Terutang yang timbul kepada Kreditur **MENJADI WAJIB UNTUK DIBAYAR SEKETIKA DAN SEKALIGUS** yaitu dalam hal **DEBITUR LALAI dan/atau WAN- PRESTASI** atau **TERJADI SALAH SATU ATAU LEBIH DARI KEJADIAN** di bawah ini :

1)Debitur tidak melakukan pembayaran Angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah Angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja;

2)Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Lampiran Perjanjian, dan/atau setiap perjanjian , dokumen,atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran Perjanjian ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian tersebut disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditur) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditur kepada Debitur:

3)Apabila menurut pertimbangan Kreditur, keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar Angsuran dan/atau Jumlah Terutang;

4. Bahwa memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat **Lampiran Perjanjian Pembiayaan** terkutip di atas, bermakna yuridis sebagai berikut :

a. Bahwa substansi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Pokok terkutip di atas adalah sebagai **KLAUSULA STANDARD** atau **KLAUSULA BAKU** yang telah dibuat oleh Tergugat untuk dipatuhi Penggugat;

b. Bahwa Tergugat adalah Pelaku Usaha di bidang Jasa Keuangan i.c Pembiayaan Konsumen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Perjanjian Pokok adalah **PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG**. Adapun jumlah **HUTANG POKOK** Penggugat kepada Tergugat sebagai **Fasilitas Pembiayaan** untuk **Pembelian Objek Perkara** sebesar **Rp. 549.750.054,-** (Lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima puluh empat upiah);

Atas dasar itu, status kepemilikan **OBJEK PERKARA** adalah **HAK MILIK PENGGUGAT**;

d. Bahwa klausula **Pasal 9huruf a. angka 1., angka 2., dan angka 3.,** adalah sebagai klausula baku yang bermakna yuridis, sebagai berikut:

1) **Pemberian Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan jasa Fasilitas Pembiayaan dan/atau Objek Perkara;**

2) **Yang mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan atau pemanfaatan jasa Fasilitas Pembiayaan dan/atau Objek Perkara;**

3) **Yang memberikan hak kepada Tergugat untuk mengurangi manfaat jasa Fasilitas Pembiayaan dan/atau Objek Perkara;**

4) **Yang menyatakan tunduknya Penggugat kepada praturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat dalam masa Penggugat memanfaatkan jasa Fasilitas Pembiayaan dan/atau Objek Perkara;**

5) **Yang menyatakan bahwa Penggugat memberikan Kuasa kepada Tergugat dengan hak substitusi untuk PEMBEBANAN OBJEK PERKARA sebagai JAMINAN FIDUSIA dalam hal ini adalah pembuatan AKTA JAMINAN FIDUSIA dan pendaftaran OBJEK JAMINAN FIDUSIA serta PEMBLOKIRAN STNK dan BPKB Objek Perkara;**

6) **Yang pengungkapannya sulit dimengerti. Dalam artian, pada satu pihak** manakala Penggugat lalai membayar angsuran dikenakan **DENDA KETERLAMABATAN** yaitu sebesar **0.25 % perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak, dan pada pihak lain** Tergugat **BERHAK UNTUK MENGHENTIKAN dan MENGAKHIRI PERJANJIAN** dengan **RESIKO** bahwa Penggugat **HARUS MENYERAHKAN** Objek Perkara Kepada Tergugat;

e. Bahwa perjanjian pengikatan Objek Perkara sebagai Objek Jaminan Fidusia **belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999.**

5. Bahwa dalam Hukum Perjanjian sebagaimana diatur dalam **Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata**, menyatakan bahwa **"semua perjanjian yang"**  
Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”;

Bahwa adapun syarat suatu perjanjian dibuat secara **SAH** menurut ketentuan **Pasal 1320** KUH Perdatamengatur dan menentukan ada **4 (empat)** syarat, yaitu :

- a. **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**(syarat ke-satu);
- b. **Cakap untuk membuat suatu perjanjian**(syarat ke-dua);
- c. **Mengenai suatu hal tertentu** (syarat ke-tiga);
- d. **Suatu sebab yang halal** (syarat ke-empat);

Bahwa tentang syarat ke-empat yaitu “ **suatu sebab yang halal** “, dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan, Hukum, Doktrin Hukum dan Yurisprudensi, telah berkembang implementatifnya yaitu meliputi “ **Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak TIDAK BERTENTANGAN dengan Undang-undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan** “ (Dr. H.P. PANGGABEAN, SH., MS., Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian, Liberty, Yogyakarta, halaman 16-17);

Bahwa mengenai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa 4 (empat) syarat **SAH**- nya Perjanjian tersebut dipilah menjadi dua bagian, yaitu Pertama “ **apabila suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat ke-satu dan syarat ke-dua, perjanjian tersebut DAPAT DIBATALKAN melalui putusan Hakim**”. Kedua, “ **apabila suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat ke-tiga dan syarat ke-empat, perjanjian tersebut BATAL DEMI HUKUM** ” (Prof. SUBEKTI, Hukum Perjanjian, PT. Internusa, Jakarta, 2010, hal. 20);

**6.** Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, pada tanggal 20 April 1999 telah terbit Undang-Undang Nomor : **8 Tahun 1999** tentang **Perlindungan Konsumen** (Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan), antara lain mengatur dan menentukan hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 18** selengkapnya berbunyi :

**Ayat (1)** Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **DILARANG** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak untuk menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr



d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual-beli jasa;

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa

konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan

hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

“

**Ayat (2) : Pelaku usaha DILARANG mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;**

**Ayat (3) : Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;**

7. Bahwa atas dasar itu, ketentuan dan syarat **Pasal 9 huruf a. angka 1, angka 2., dan angka 3** Lampiran Perjanjian Pembiayaan adalah sebagai klausula perjanjian yang **BERTENTANGAN** dengan ketentuan **Pasal 18 ayat (1) huruf d., huruf d., huruf e., huruf f., huruf g., dan huruf h. UU No. 8 Tahun 1999 dan Pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999;**

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 18 aya (3) UU No. 8 Tahun 1999** bahwa klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 yaitu klausula baku **Pasal 5.1 juncto Pasal 5.2 juncto Pasal 5.3, dan Pasal 10.2 juncto Pasal 10.2.1 juncto Pasal 10.2.2, dan Pasal 10.3 juncto Pasal 10.3.1 juncto Pasal 10.3.2 juncto Pasal 10.3.3, dan Pasal 10.4 juncto Pasal 10.4.2 serta Pasal 13.15 PERJANJIAN POKOK** dalam hal ini adalah **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 16101700865 tanggal 10 Maret 2017** antara Penggugat dengan Tergugat adalah **BATAL DEMI HUKUM;**

8. Bahwa demikian juga ditinjau dari segi pembuatannya bahwa **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 16101700865 tanggal 10 Maret 2017** antara Penggugat dengan Tergugat **TIDAK MEMENUHI SYARAT** (syarat keempat) **SAH-NYA PERJANJIAN** yaitu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999;

Bahwa atas dasar itu, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : **16101700865 tanggal 10 Maret 2017** antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **BATAL DEMI HUKUM**. Artinya “ **DARI SEMULA TIDAK PERNAH TERJADI PERIKATAN** “ atau “ **segala PERIKATAN YANG TELAH DIPERJANJIKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM**”;

Bahwa oleh karena itu, maka klausula baku Perjanjian Pokok **Pasal 5.1 juncto Pasal 5.2 juncto Pasal 5.3, dan Pasal 10.2 juncto Pasal 10.2.1 juncto Pasal 10.2.2, dan Pasal 10.3 juncto Pasal 10.3.1 juncto Pasal 10.3.2 juncto Pasal 10.3.3, dan Pasal 10.4 juncto Pasal 10.4.2 serta Pasal 13.15** Perjanjian Pokok antara Penggugat dengan Tergugat **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT SECARA HUKUM**;

9. Bahwa walaupun **PERANJIAN POKOK** antara Penggugat dengan Tergugat **BATAL DEMI HUKUM**, namun Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, **TETAP DIAKUI** sebagai **UTANG** Penggugat kepada Tergugat, terinci sebagai berikut :

➤ Total Hutang Pokok	=	Rp.
234.900.480,-		
➤ Telah diangsur : 2 X Rp. 6.010.000,- : Rp. 12.020.000,-		
➤ Uang Muka : Rp. 48.740.000,- +		
<b>Total telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat-----</b>	<b>=</b>	<b>Rp.</b>
<b>60.760.000,- -</b>		
<b>Total Hutang Penggugat kepada Tergugat</b>	<b>=</b>	<b>Rp.</b>
<b>174.140.480,-</b>		

(Seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

10. Bahwa Utang Penggugat kepada Tergugat sebesar **Rp. 174.140.480,-** (Seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) tersebut akan dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat secara mengangsur sesuai dengan kemampuan bayar Penggugat yaitu sebesar **Rp. 2.000.000,-** (Dua juta rupiah) perbulan;

Berdasarkan atas segala hal terurai di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 16101700865 tanggal 10 Maret 2017 batal demi hukum;
3. Menetapkan Obyek Perkara yaitu : 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor R-4, Merek Toyota, Type : RUSH-G LUX 1,5 MT, Tahun 2017 Baru, Warna Black No. Rangka: MHFE2CJ2JHK056378, No. Mesin : 3SZDC5109, No. Polisi : F 1761 PG, BPKB atas nama CHRISTI ERWINI adalah hak milik Penggugat;
4. Menetapkan Perjanjian Pokok Pasal 2 ayat (2) ayat (3), Pasal 7 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a., huruf b., serta Pasal 10 ayat (2) huruf a., dan huruf b. tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menetapkan Penggugat mempunyai utang kepada Tergugat sebesar Rp. 174.140.480,- (Seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
6. Menetapkan utang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 174.140.480,- (Seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus delapan puluh rupiah) dibayar secara mengangsur sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan;  
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Didik Wuryanto, S.H., M.H.um, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tanggal 15 Maret 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

Tergugat **menolak dan menyangkal seluruh dalil** yang diajukan Penggugat dalam Perkara *a quo* kecuali apa-apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat yaitu pada angka 5 halaman 4 pada intinya menyatakan : *".....memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN POKOK terutip di atas, terungkap klausula-klausula BAKU.....dst"* dan pada angka 8 halaman 6 dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan : *"Bahwa atas dasar itu, Pasal 2 Ayat (1) huruf h Perjanjian Pokok dihubungkan dengan Surat Kuasa lampiran Perjanjian dan Pasal 9 huruf a dan huruf b Lampiran Perjanjian adalah Perjanjian yang BERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d, huruf g, dan huruf h juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 serta tidak memenuhi syarat SAH-nya suatu perjanjian.....dst"* sedangkan dalam Petitum Penggugat pada angka 2 yang pada intinya menyatakan : *"Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum"*, terlihat jelas **adanya pertentangan atau kontradiksi antara Posita dan Petitum Penggugat** dalam Gugatan Penggugat yaitu dalam Positanya Penggugat menyatakan **terungkapnya klausula-klausula baku dalam perjanjian pokok yang**

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr



**bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf dan, huruf g, dan huruf h juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999** disisi lain dalam Petitum Penggugat menyatakan bahwa **menyatakan perjanjian pembiayaan nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum**, sehingga jikalau memang adanya klausula baku yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 maka sudah sepatutnya Penggugat dalam Petitumnya meminta agar klausula baku terlarang dimaksud dinyatakan dicabut **BUKAN PERJANJIANNYA YANG MENJADI BATAL DEMI HUKUM** dan oleh karenanya mengakibatkan tidak terbinanya sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum dalam Gugatan Penggugat dan sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima;

2. Selanjutnya dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya yaitu :

- Angka 5 halaman 4 yang pada intinya menyatakan : “Bahwa memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN POKOK** terketip di atas, terungkap klausula-klausula **BAKU.....dst**”;
- Angka 6 halaman 5 yang pada intinya menyatakan : “.....manakala suatu **perjanjian bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan batal demi hukum** “. Artinya “**DARI SEMULA TIDAK PERNAH TERJADI PERIKATAN** “ atau “ **segala PERIKATAN YANG TELAH DIPERJANJIKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** “;
- Angka 8 halaman 6 yang pada intinya menyatakan : “.....Berdasarkan ketentuan **Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999** dan oleh karena tidak memenuhi syarat **SAH-nya** suatu perjanjian, maka Perjanjian Pokok dalam hal ini **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9141700404 tanggal 13 Mei 2017** antara Tergugat dengan Penggugat adalah **BATAL DEMI HUKUM**. Artinya “**DARI SEMUA TIDAK PERNAH TERJADI PERIKATAN**” atau “**segala PERIKATAN YANG TELAH DIPERJANJIKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM**”;
- Angka 9 halaman 6 yang pada intinya menyatakan : “Bahwa walaupun **PERJANJIAN POKOK Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9141700404 tanggal 13 Mei 2017** antara Penggugat dengan Tergugat **BATAL DEMI HUKUM**, namun Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat **tetap diakui sebagai Hutang Penggugat kepada Tergugat.....dst**”.

Bahwa memperhatikan dalil-dalil Penggugat tersebut sangat jelas **terdapat pertentangan diantara dalil gugatan Penggugat** yaitu angka 5, angka 6 dan angka 8 dalil gugatan Penggugat menyatakan adanya **klausula-klausula baku dalam perjanjian** namun disisi lain pada angka 9 dalil gugatan Penggugat menyatakan **Penggugat mengakui adanya hutang kepada Tergugat**, sehingga dalam hal ini gugatan yang didalilkan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu sudah seharusnya dan selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*);

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr



3. Bahwa selain itu pada Petitum gugatan Penggugat yaitu :
- Pada Poin 2 meminta “Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;
  - Pada Poin 4 meminta “Menetapkan Penggugat berutang kepada Tergugat sebesar Rp. 524.790.050,- (Lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah);
  - Pada Poin 5 meminta “Menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat Rp. 524.790.050,- (Lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah) dibayar secara mengangsur, yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- pada setiap bulannya”.

Memahami hak yang dituntut Penggugat tersebut diatas, Jikalau Penggugat meminta Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum, bagaimana bisa Penggugat mengatakan mengakui telah berutang kepada Tergugat jika sebelumnya tidak ada perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat? Sehingga dalam hal ini sudah terlihat sangat jelas Petitum gugatan Penggugat yang satu dengan yang lainnya berbenturan dan mengakibatkan Petitum Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap diulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali secara jelas dan tegas diakui Tergugat;

**A. BAHWA DALAM GUGATAN A QUO PENGGUGAT TELAH MENGAKUI SECARA TEGAS MERUPAKAN DEBITUR DARI TERGUGAT BERDASARKAN KONTRAK NOMOR 9141700404 TANGGAL 13 MEI 2017 DAN TELAH BERHUTANG KEPADA TERGUGAT YANG PEMBAYARANNYA DILAKUKAN SECARA ANGSURAN UNTUK JANGKA WAKTU SELAMA 60 BULAN.**

3. Bahwa sebagaimana diakui dengan tegas oleh Penggugat yang diuraikan dalam angka 1 dan angka 2 Posita Gugatan a quo, dan oleh karena menjadi fakta hukum yang sah antara **Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum pembiayaan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017;**
4. Adanya pengakuan dari Penggugat tersebut maka jelas dan terang kesepakatan dan ketentuan yang diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 termasuk Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 berlaku dan mengikat sebagai hukum dan undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana dalam perjanjian



pembiayaan termasuk lampiran ketentuan perjanjian pembiayaan tersebut maka **Penggugat mempunyai kewajiban** sebagai berikut :

**4.1.** Terhadap fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 AT, Nomor Rangka MMBGUKS10GH030318, Nomor Mesin 4N15UAX4122, Warna Abu-Abu, Nomor Polisi F 1075 PO, tahun 2016 yang dilakukan Tergugat kepada penjual/supplier yaitu Dwindo Berlian Samjaya MITS CAKUNG JKT maka **Penggugat mempunyai utang pembiayaan kepada Tergugat** sebesar Rp. 748.800.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

**4.2.** Atas hutang pembiayaan tersebut maka **Penggugat wajib menyelesaikannya kepada Tergugat secara angsuran setiap bulannya** sebesar Rp. 12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) **untuk jangka waktu 60** (enam puluh) bulan, terhitung **dari tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022**;

**4.3.** **Penggugat wajib membayar denda keterlambatan** sebesar 0.25% per hari apabila pembayaran angsuran melewati tanggal 13 setiap bulannya;

**4.4.** Penggugat **menyerahkan** hak kepemilikan atas kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 AT, Nomor Rangka MMBGUKS10GH030318, Nomor Mesin 4N15UAX4122, Warna Abu-Abu, Nomor Polisi F 1075 PO, tahun 2016 **sebagai jaminan** atas pelunasan hutang pembiayaan kepada Tergugat;

**4.5.** Apabila dalam masa pelaksanaan perjanjian **Penggugat melakukan Wanprestasi** terhadap perjanjian maka **Penggugat wajib melunasi secara seketika dan sekaligus** seluruh jumlah terutang, termasuk seluruh fasilitas pembiayaan, bunga, denda keterlambatan serta biaya-biaya lain yang timbul yang diuraikan dalam fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan dan dokumen terkait lainnya.

**5.** Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 termasuk Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404, maka jelas dan terang **kewajiban (prestasi) Penggugat adalah melakukan pembayaran utang pembiayaan kepada Tergugat secara angsuran paling lambat tanggal 13** setiap bulannya selama **60 bulan yang dimulai dari tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022**;

**6.** Selanjutnya guna menjamin pembayaran atas angsuran utang Penggugat kepada Tergugat, maka terhadap kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 AT, Nomor Rangka MMBGUKS10GH030318, Nomor Mesin 4N15UAX4122, Warna Abu-Abu, Nomor Polisi F 1075 PO, tahun 2016 telah disepakati untuk dijadikan jaminan pembayaran utang pembiayaan tersebut yang kemudian diikat secara jaminan fidusia, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya **Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 13 Mei 2017** oleh Penggugat dan Tergugat, dimana dalam kuasa tersebut disebutkan secara tegas yang pada intinya menerangkan : **"Penggugat telah memberikan kuasa penuh kepada Tergugat**

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr





*untuk melakukan perbuatan sehubungan dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mewakili, mengurus, membuat dan mendatangkan Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris serta menjaminkan secara fidusia dan mendaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia setempat hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia”;*

7. Berdasarkan kuasa yang diberikan Penggugat kepada Tergugat tersebut dalam angka 6 diatas maka Tergugat menandatangani **Akta Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor 114 tanggal 29 Mei 2017** yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Pieter Tamba Simbolon, S.H., M.KN yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya **Sertifikat Fidusia Nomor W11.00784676.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 31 Mei 2017 dengan objek fidusia** yaitu kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 AT, Nomor Rangka MMBGUKS10GH030318, Nomor Mesin 4N15UAX4122, Warna Abu-Abu, Nomor Polisi F 1075 PO, tahun 2016 (selanjutnya disebut **“Kendaraan Jaminan”**);

8. Bahwa sesuai ketentuan **pasal 14 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017 terhadap Kendaraan Jaminan dimaksud telah sah dan terikat sebagai jaminan fidusia atas pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat;

**B. PENGGUGAT TIDAK MENUNJUKKAN ITIKAD BAIKNYA DALAM MELAKUKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ANGSURANNYA HAL INI DIBUKTIKAN DENGAN ADANYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PUNCAKNYA SEJAK ANGSURAN KE-3 PENGGUGAT TIDAK LAGI MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ANGSURAN KEPADA TERGUGAT.**

9. Bahwa berdasarkan pencatatan perhitungan pembayaran angsuran sebagaimana yang terdapat dalam sistem Tergugat, Pembayaran angsuran yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat diketahui Penggugat baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 2 (dua) kali yaitu angsuran pertama yang jatuh tempo tanggal 13 Juni 2017 dan angsuran kedua yang jatuh tempo tanggal 13 Juli 2017. Pada angsuran kedua Penggugat telah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran, sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama maka terhadap keterlambatan pembayaran tersebut mengakibatkan Penggugat juga mempunyai kewajiban pembayaran denda keterlambatan kepada Tergugat;

10. Selanjutnya terhitung sejak angsuran ke-3 yang jatuh tempo pada tanggal 13 Agustus 2017 hingga gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 November 2017 Penggugat tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran tersebut kepada Tergugat, **Bahkan Penggugat sama sekali tidak memberitahukan kepada Tergugat mengenai alasan tidak dilakukannya kewajiban pembayaran angsuran dan/atau itikad baik untuk melakukan penundaan pembayaran angsuran atau upaya lain yang diperkenankan secara hukum;**

11. Bahwa selain itu dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat yaitu :

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr





11.1. Angka 1 halaman 1 yang pada intinya menyatakan “bahwa melalui Surat Nomor : 06/UPH-M/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017, **Penggugat** selaku Debitur mengajukan Usulan Pelunasan Hutang kepada Tergugat sebesar **Rp. 150.000.000,-** (Seratus lima puluh juta rupiah).....dst”;

11.2. Angka 9 halaman 6 yang pada intinya menyatakan “.....,namun Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tetap diakui sebagai Hutang Penggugat kepada Tergugat yaitu sebesar terinci sebagai berikut :

- Nilai Pembiayaan : Rp. 549.750.000,-
  - Telah diangsur : 2 x Rp. 12.480.000,- \_\_\_\_\_ : Rp. 24.960.000,-
  - Total sisa Hutang Penggugat kepada Tergugat : Rp. 524.790.050,-
- (Lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah)

11.3. Angka 10 halaman 6 yang pada intinya menyatakan “Bahwa Utang Penggugat kepada Tergugat sebesar **Rp. 524.790.050,-** (Lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah) diangsur sesuai dengan kemampuan bayar Penggugat yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan”;

Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat tersebut karena jelas Penggugat tidak menunjukkan sebagai debitur yang beriktikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya dan dalil tersebut yang dibuat secara mengada-ngada tanpa dasar yang jelas karena **Penggugat sudah mengetahui kewajiban yang wajib dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat.** Sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak dalil-dalil tersebut;

**C.PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 9141700404 TANGGAL 13 MEI 2017 YANG TELAH DISEPAKATI ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

12. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu :

12.1. Angka 3 halaman 3 yang pada intinya menyatakan “Bahwa adapun **Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan** yang juga telah dibuat secara sepihak oleh Tergugat, pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 9 : PERISTIWA CIDERA JANJI DAN AKIBAT HUKUMNYA :**

a. Menyimpang dari apa.....dst :

1) Penggugat tidak melakukan.....dst;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr



- 2) Penggugat tidak memenuhi.....dst;
- 3) Apabila menurut pertimbangan.....dst;  
Dan seterusnya.....!

b. Dalam hal Penggugat.....dst :

- 1) Penggugat wajib untuk.....dst;
- 2) Penggugat harus segera.....dst;

12.2. Angka 4 halaman 4 yang pada intinya menyatakan “.....Penggugat juga diwajibkan untuk menandatangani Surat Kuasa Khusus yang telah dibuat secara sepihak oleh Tergugat.....dst”;

12.3. Angka 5 halaman 4 yang pada intinya menyatakan : “Bahwa memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN POKOK** terkatup di atas, terungkap klausula-klausula **BAKU**.....dst”;

12.4. Angka 6 halaman 5 yang pada intinya menyatakan : “.....manakala suatu **perjanjian bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan batal demi hukum** “. Artinya “**DARI SEMULA TIDAK PERNAH TERJADI PERIKATAN** “ atau “ **segala PERIKATAN YANG TELAH DIPERJANJIKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** “;

12.5. Angka 8 halaman 6 yang pada intinya menyatakan : “Bahwa atas dasar itu, **Pasal 2 Ayat (1) huruf h Perjanjian Pokok dihubungkan dengan Surat Kuasa lampiran Perjanjian dan Pasal 9 huruf a dan huruf b Lampiran Perjanjian** adalah Perjanjian yang **BERTENTANGAN** dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d, huruf g, dan huruf h juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 serta tidak memenuhi syarat **SAH-nya** suatu perjanjian;

Berdasarkan ketentuan **Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999** dan oleh karena tidak memenuhi syarat **SAH-nya** suatu perjanjian, maka Perjanjian Pokok dalam hal ini **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9141700404 tanggal 13 Mei 2017** antara Tergugat dengan Penggugat adalah **BATAL DEMI HUKUM**. Artinya “**DARI SEMUA TIDAK PERNAH TERJADI PERIKATAN**” atau “**segala PERIKATAN YANG TELAH DIPERJANJIKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM**”;

13. Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada angka 12 Jawaban Tergugat tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

13.1. Bahwa diawali dengan adanya pengajuan permohonan Penggugat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari Tergugat guna pembelian kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 AT, Nomor Rangka MMBGUKS10GH030318, Nomor Mesin 4N15UAX4122, Warna Abu-Abu, Nomor Polisi F 1075 PO, tahun 2016, maka Tergugat menyetujui hal tersebut dan bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat menyepakati untuk saling mengikatkan diri di dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 tanpa adanya unsur penipuan

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr



dan/atau paksaan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh Penggugat dengan Tergugat dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 berlaku pula sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat **sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang artinya Penggugat sudah mengetahui dan memahami mengengai hak dan kewajibannya dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika Penggugat sudah mengetahui dari awal keberatan terhadap isi maupun perjanjiannya mengapa sedari awal tidak keberatan untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017? Justru ketika Penggugat sudah mendapatkan kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 AT, Nomor Rangka MMBGUKS10GH030318, Nomor Mesin 4N15UAX4122, Warna Abu-Abu, Nomor Polisi F 1075 PO, tahun 2016 dan fasilitas pembiayaan konsumen dari Tergugat, kemudian tiba-tiba Penggugat menyatakan perjanjian batal demi hukum, meminta pelunasan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jauh dibawah kewajiban Penggugat, dan dengan seenaknya meminta cicilan angsuran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Hal tersebut terlihat sangat jelas adanya dugaan unsur kesengajaan bagi Penggugat untuk menunda-nunda dan/atau berhenti melakukan kewajiban Penggugat dalam memenuhi kewajibannya sebagai debitur. Oleh karenanya dalil-dalil Penggugat pada angka 1 yang pada intinya menyatakan "Penggugat selaku Debitur mengajukan Usulan Pelunasan Hutang kepada Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), angka 9 dan angka 10 tidak berdasarkan hukum;

**13.2.** Bahwa kemudian perlu Tergugat jelaskan juga ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Penggugat pada angka 7 Posita Gugatan Penggugat, perjanjian pembiayaan yang telah dipersiapkan oleh Tergugat **tidak ada satupun frasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf d, huruf g, dan huruf h dan Pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999**, selain itu pula harus diketahui oleh Penggugat, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d, huruf g, dan huruf h dan Pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 **hanya mengatur terhadap barang yang DIBELI BUKAN PEMBIAYAAN** seperti kegiatan usaha yang dijalankan oleh Tergugat yaitu memberikan **JASA PEMBIAYAAN BUKAN PEMBELIAN ATAU PENJUALAN BARANG**, sehingga Penggugat sangat keliru dalam memahami ketentuan dimaksud.

Lebih lanjut yang dimaksud dalam **ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d, huruf g, dan huruf h dan Pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut adalah KLAUSULANYA BUKAN PERJANJIANNYA!!!**, oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sudah sepatutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya menolak Posita Penggugat pada angka 8 halaman 6;

14. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya oleh karena tidak berdasar hukum.

## **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa dalil – dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara (*Konpensi*) dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonsensi ini;

2. Tergugat dalam perkara Konpensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi, sedangkan Penggugat dalam perkara Konpensi selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonsensi;

3. Bahwa telah terjadi perikatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 termasuk Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan **dibuat menurut sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata** yakni:

3. 1. Kesepakatan Para Pihak yang mengikatkan dirinya dimana pada mulanya Tergugat Rekonsensi mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari Penggugat Rekonsensi dan kemudian Penggugat Rekonsensi menyetujui hal tersebut dan bersama-sama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi menyepakati untuk saling mengikatkan diri di dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 tanpa adanya unsur penipuan dan/atau paksaan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi;

3. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan dimana pada saat Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017, baik Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi sudah dewasa, dalam keadaan sadar dan tidak dibawah tekanan fisik maupun psikis sehingga secara hukum telah cakap untuk mengikatkan diri di dalam perjanjian *a quo*;

3. 3. Suatu pokok persoalan tertentu dimana yang menjadi pokok dari Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 adalah **Penggugat Rekonsensi memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat Rekonsensi**, untuk membeli 1 unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 AT, Nomor Rangka MMBGUKS10GH030318, Nomor Mesin 4N15UAX4122, Warna Abu-Abu, Nomor Polisi F 1075 PO, tahun 2016 dari Supplier Dwindo Berlian Samjaya MITS CAKUNG JKT untuk kepentingan Tergugat Rekonsensi dan atas pembiayaan yang telah dilakukan Penggugat Rekonsensi tersebut maka Tergugat Rekonsensi **mempunyai utang** kepada Penggugat Rekonsensi sebesar nilai pembiayaan yang dibayar secara angsuran setiap bulannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**3.4.** Suatu sebab yang tidak terlarang dimana Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 yang mengikat antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan tidak pula dilarang oleh undang-undang;

**3.5.** Bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat sudah memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian, maka berdasarkan **pasal 1338 KUH Perdata**, Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 berlaku mengikat terhadap kedua belah pihak dan berlaku pula sebagai undang-undang bagi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

**3.5.1.** Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017, telah disepakati fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp. 748.800.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari utang pokok dan bunga angsuran, Jangka waktu Pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan, pembayaran angsuran tanggal 13 setiap bulannya dibayar dalam 60 kali angsuran dimulai pada tanggal 13 Mei 2017, besarnya angsuran Rp. 12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 0.25% perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak;

**3.5.2.** Bahwa Tergugat Rekonpensi memberikan Jaminan kepada Penggugat Rekonpensi untuk pembayaran kembali utangnya atau pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonpensi jika terjadi cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dengan memberikan Kuasa kepada Penggugat Rekonpensi berupa Kuasa Pembebanan Fidusia tanggal 13 Mei 2017 atas kendaraan bermotor untuk didaftarkan secara fidusia sebagai jaminan atas utangnya, dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk	: Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 AT;
Nomor Rangka	: MMBGUKS10GH030318;
Nomor Mesin	: 4N15UAX4122;
Warna	: Abu-Abu;
Nomor Polisi	: F 1075 PO;
Tahun	: 2016

Untuk selanjutnya disebut "kendaraan Jaminan"

**3.5.3.** Bahwa karena Penggugat Rekonpensi telah menerima Kuasa dari Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi melaksanakan Kuasa tersebut dengan dibuatnya Akta Jaminan Fidusia yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Fidusia yaitu Akta Jaminan Fidusia Nomor 114 tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat Notaris Pieter Tamba Simbolon, S.H., M.KN dan telah terdaftar berdasarkan Sertifikat Fidusia Nomor W11.00784676.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 31 Mei 2017 yang diterbitkan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Kantor Wilayah Jawa Barat;

4. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017, Tergugat Rekonpensi telah cidera janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajibannya sesuai hukum sebagai berikut :

**4.1.** Dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 dari awal perjanjian Tergugat Rekonpensi yaitu angsuran ke-2 (kedua) yang jatuh tempo tanggal 13 Juli 2017 sudah melakukan keterlambatan selama 16 (enam belas) hari, memasuki pembayaran angsuran ke-3 (ketiga) yang jatuh tempo tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan saat ini Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak melakukan pembayaran angsurannya berikut seluruh denda keterlambatan pembayaran angsuran tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

**4.2.** Selanjutnya atas keterlambatan pembayaran angsuran Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi memberikan surat peringatan kepada Tergugat Rekonpensi masing-masing Surat Peringatan Pertama tanggal 21 Agustus 2017 dan Surat Peringatan Terakhir tanggal 28 Agustus 2017;

**4.3.** Bahwa memperhatikan angka 4.2 tersebut diatas Jo. Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 2 huruf f dan i Jo. Pasal 9 huruf a angka 1 Jo. Pasal 9 huruf b angka 2 Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 telah diatur jelas bahwa "*Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam **Jangka Waktu** sebagaimana disebutkan dalam **Perjanjian Pembiayaan**.....dst.....Dalam hal demikian, seluruh **Jumlah Terutang** yang timbul kepada **Kreditur** menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal **Debitur** lalai dan/atau wanprestasi yaitu **Debitur** tidak melakukan pembayaran **Angsuran** dan/atau apabila terdapat pembayaran **Angsuran** yang lebih kecil atau kurang dari jumlah **Angsuran** yang seharusnya dibayarkan kepada **Kreditur** berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan**, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja", artinya tindakan Tergugat Rekonpensi yang tidak membayar angsuran dan denda sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 maka **tindakan Tergugat Rekonpensi dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi**;*

**4.4.** Bahwa sesuai ketentuan dalam **pasal 1243 KUHPPerdata Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1975**, atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi berhak untuk meminta berupa nilai pembiayaan, bunga, denda, serta biaya-biaya lain kepada Tergugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa angsuran selama 58 Bulan x 12.480.000 = Rp. 723.840.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Denda keterlambatan pembayaran angsuran yang dituntut Penggugat Rekonpensi sebesar 0,25 % atau per hari keterlambatan dihitung sejak angsuran ke-2 (kedua) hingga angsuran ke-9 (kesembilan) Rp. 26.526.200,- (dua puluh enam juta lima ratus dua

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau hingga Tergugat Rekonsensi melaksanakan isi putusan rekonsensi ini;

- Biaya lain-lain yang timbul Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Sehingga seluruh jumlah terhutang yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 751.966.200,- (tujuh ratus lima satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).

5. Bahwa agar gugatan Rekonsensi ini tidak sia-sia mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menetapkan sita sebagai berikut :

5.1. Kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk : Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 AT;

Nomor Rangka : MMBGUKS10GH030318;

Nomor Mesin : 4N15UAX4122;

Warna : Abu-Abu;

Nomor Polisi : F 1075 PO;

Tahun : 2016

5.2. Dan/atau Tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1503/2013 tanggal 14 Agustus 2013 milik dari Tergugat Rekonsensi dan/atau tidak terbatas pada barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonsensi sebagai jaminan dalam pemenuhan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi;

6. Bahwa agar Tergugat Rekonsensi segera melaksanakan isi putusan Rekonsensi ini, maka adalah sah dan beralasan hukum apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak Tergugat Rekonsensi lalai melaksanakan isi putusan Rekonsensi ini;

7. Bahwa mengingat Rekonsensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik maka adalah tepat dan beralasan hukum apabila majelis hakim dapat menyatakan Putusan atas Rekonsensi *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan/atau bantahan/perlawanan (*uit voorbar bij voorrad*).

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta – fakta yang telah Penggugat Rekonsensi sampaikan diatas, mohon kiranya kepada Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM KONPENSI

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 berikut lampirannya yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan perjanjian tersebut;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi Wanprestasi atau telah cidera janji dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut:
  - Sisa angsuran selama 58 Bulan x 12.480.000 = Rp. 723.840.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
  - Denda keterlambatan pembayaran angsuran yang dituntut Penggugat Rekonpensi sebesar 0,25 % atau per hari keterlambatan dihitung sejak angsuran ke-2 (kedua) hingga angsuran ke-9 (kesembilan) Rp. 26.526.200,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau hingga Tergugat Rekonpensi melaksanakan isi putusan rekonpensi ini;
  - Biaya lain-lain yang timbul Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Sehingga seluruh jumlah terhutang yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 751.966.200,- (tujuh ratus lima satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dihitung sejak Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan Gugatan Rekonpensi ini;
6. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita atas kendaraan bermotor sebagai berikut:

6.1. Kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk	: Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 AT;
Nomor Rangka	: MMBGUKS10GH030318;
Nomor Mesin	: 4N15UAX4122;
Warna	: Abu-Abu;
Nomor Polisi	: F 1075 PO;
Tahun	: 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Dan/atau Tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1503/2013 tanggal 14 Agustus 2013 milik dari Tergugat Rekonpensi dan/atau tidak terbatas pada barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi sebagai jaminan dalam pemenuhan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi;

7. Menyatakan Putusan atas Gugatan Rekonpensi *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan/atau bantahan/perlawanan (*uit voorbar bij voorrad*).

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dari gugatan *a quo*

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Asli dan Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404, tanggal 19 Mei 2017, sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti tersebut diberi tanda, ----- P-1;
2. Asli dan fotocopy Surat Kuasa Khusus, sesuai dengan aslinya, selanjutnya tersebut diberi tanda ----- P-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berupa: -----

1. Fotocopy dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CEPI SOPIAN DARI dan CHRISTI ERWIN, selanjutnya fotokopi bukti tersebut diberi tanda ----- TK/PR-1;
2. Asli dan fotocopy Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan konsumen atas nama Cepi Sopian Dari, sesuai dengan aslinya, diberi tanda ----- bukti ----- TK/PR-2;
3. Asli dan fotocopy Perhitungan Kredit, atas nama Cepi Sopian Dari, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti ----- TK/PR-3;
4. Asli dan fotocopy Kwitansi Pembayaran uang muka/down payment (DP), tanggal 5 Mei 2017 dan kwitansi pelunasan pembelian kendaraan

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 2017, sesuai aslinya, diberi tanda bukti -----

TK/PR-4;

5. Asli dan fotocopy Purchase Order, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti -----

TK/PR-5;

6. Fotocopy dari fotocopy Lampiran Pengeluaran Bank, selanjutnya diberi tanda bukti -----

TK/PR-6;

7. Asli dan fotocopy serah terima kendaraan (dari Dealer kepada debitur), tertanggal 4 Mei 2017, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti -----

TK/PR-7;

8. Asli dan fotocopy Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404, tanggal 13 Mei 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti ----- TK/PR-8;

9. Asli dan fotocopy Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Mei 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti -----

TK/PR-9;

10. Asli dan fotocopy Tanda terima perjanjian Pembiayaan Nomor 9141700404, tanggal 13 Mei 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti ----- TK/PR-10;

11. Asli dan fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 31 Maret 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti -----

TK/PR-11;

12. Asli dan fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 114, tanggal 29 Mei 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti -----

TK/PR-12;

13. Asli dan fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00784676.AH.05.01.Tahun 2017, tanggal 31 Mei 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti ----- TK/PR-13;

14. Fotocopy dari fotocopy Statement Of Account atas nama Cepi Sopian Dari, diberi tanda bukti -----

TK/PR-14;

15. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 21 Juli 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti -----

TK/PR-15;

16. Asli dan fotocopy Surat Peringatan terakhir, tanggal 28 Juli 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti -----

TK/PR-16;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17. Asli dan fotocopy Surat Peringatan, tanggal 21 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti -----  
TK/PR-17;

18. Asli dan fotocopy Surat Peringatan terakhir tanggal 28 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti -----  
TK/PR-18;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 21 Maret 2018, dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 3 Mei 2018 dan Kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulannya tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), yang didasarkan pada hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalam gugatan Penggugat antara posita dengan petitum tidak konsisten dimana dalam salah satu sisi Penggugat memohon agar perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat perjanjian pembiayaan nomor 9141700404 tanggal 13 Mei 2017 batal demi hukum, akan tetapi disisi lain mohon agar Tergugat dinyatakan berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 524.790.050,00 (lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah) ;
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana yang terurai dibawah ini ;



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pada dasarnya dalam menyusun suatu gugatan haruslah dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan ;
- b. Identitas para pihak harus jelas dan detail ;
- c. Posita memuat riwayat atau menguraikan perbuatan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dalam menguraikan perbuatan haruslah diuraikan secara jelas dan tegas berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata formil maupun materiil, sehingga antara perbuatan dan akibat perbuatan serta dengan hal yang dituntut mempunyai hubungan yang logis menurut logika hukum;
- d. Substansi gugatan tidak bertentangan dengan hukum ;
- e. Posita harus mendukung petitum atau hal yang diuraikan dalam Petitum harus didasarkan pada uraian yang ada dalam posita ;
- f. Ditanda tangani oleh Penggugat ;

Persyaratan tersebut diatas haruslah terpenuhi semuanya dalam suatu gugatan, jika ada salah satu syarat tidak terpenuhi hal tersebut akan mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Penggugat menguraikan tentang adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, yang menurut Penggugat, perjanjian tersebut telah mengandung perjanjian clausula baku, sehingga Penggugat menuntut perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;
- Penggugat menuntut agar obyek sengketa, yaitu berupa 1 (satu) unit Kendaraa bermotot roda 4, merk Mitsubishi, type Pajero Sport Dakar 4 x 4, tahun 2016, Nopol F 1075 PO, atas nama Cepi Sopian Dari, adalah milik Penggugat dan tetap dikuasai Penggugat ;
- Penggugat menuntut agar tetap dinyatakan berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 524.790.050,00 (lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah) dan diangsur Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, suatu perjanjian yang bersifat batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif dari suatu perjanjian sehingga dianggap tidak sah sejak awal (*void ab initio*), maka keadaan tersebut haruslah dikembalikan kepada keadaan sebelum terjadinya perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah batal demi hukum, karena mengandung clausula baku dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini, seharusnya konstruksi hukum yang dibentuk dalam gugatan tersebut adalah

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr



pengembalian keadaan sebagaimana sebelum terjadinya perjanjian, dan apabila konstruksi hukum yang dibentuk sebagaimana dalam gugatan Penggugat hal tersebut membuat rancu dalam penerapan prinsip hukum perikatan, sehingga syarat gugatan yang poin (c) sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidak terpenuhi dalam gugatan Penggugat, dan hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur / obscur libel, dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, dinilai Majelis Hakim cukup beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya patut menurut hukum untuk dikabulkan ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan bab IX Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB/HIR) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur / obscur libel

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
2. Menhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari ....., tanggal ..... oleh **TAUFAN MANDALA, SH. MHum**, sebagai Hakim Ketua , **SAHLAN EFENDI, S.H., M.H.** dan **FAHZAL HENDRI, S.H.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 586/Pdt.G/2017/PN .Jkt Utr tanggal 9 November 2017, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Trisnadi, Sm Hk Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahlan Efendi, S.H., M.H.

Taufan Mandala., S.H..MHum

Fahzal Hendri , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trisnadi, Sm Hk

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp0,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3.....P	:	
roses .....	:	Rp50.000,00;
4.....P	:	
NBP .....	:	Rp30.000,00;
5.....P	:	
anggilan .....	:	Rp0,00;
6.....P	:	
emeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp80.000,00;</u>
		( delapan puluh ribu )